

PETUNJUK TEKNIS

“SAHABAT”

(Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu)



BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Petunjuk Teknis ini disusun untuk memberikan informasi atau gambaran mengenai SAHABAT (Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu) yang diruntukkan dikalangan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam petunjuk teknis ini disampaikan Latar Belakang mengapa Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu ini dapat terbentuk, bentuk dan metode kegiatan, dasar hukum dan sumber pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatannya nantinya. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan memudahkan dalam proses kegiatan (SAHABAT) Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu.

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun, apabila terdapat kekurangan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan kedepannya. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan petunjuk teknis dan proses pembuatan SAHABAT. Diharapkan SAHABAT ini dapat membantu masyarakat untuk mengetahui tentang pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, 06 April 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Kegiatan.....	1
C. Gambaran SAHABAT	2
D. Pembentukan Tim Teknis dan Pelaksanaan Kegiatan	4
E. Penganggaran	4
F. Monitoring dan Evaluasi.....	4
G. Penutup	5

A. Latar Belakang

Inovasi ini terciptanya berdasarkan implementasi dari Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik, Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 55).

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan diatas maka untuk menyajikan data keterbukaan tentang hibah dan bansos di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir membuat suatu Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu yang disingkat "SAHABAT" yang mana sistem ini berfungsi untuk memproses pengajuan permohonan proposal yang dapat diketahui oleh masyarakat umum dengan memaksimalkan teknologi informasi yang ada sesuai dengan kebutuhan di bidang keagamaan dan diharapkan akan berdampak pada kinerja dan pelayanan maksimal untuk seluruh masyarakat Kabupaten Indagiri Hilir.

Untuk menjawab kondisi perubahan dan pergeseran tersebut, diperlukan upaya, solusi dan langkah konstruktif untuk memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah yang dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib dan belanja urusan pemerintah pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat.

Upaya ini dilakukan untuk Pengajuan Hibah berdasarkan data yang sudah masuk dari musrenbang desa, musrenbang Kecamatan dan musrenbang kabupaten, maka dapat disusulkan segera proposal permohonan melalui SAHABAT dan hardcopy diantar ke Bagian Kesra paling lambat sebelum Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Landasan Kegiatan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
2. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2020 (Lembar Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 55);
6. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 75).

C. GAMBARAN SAHABAT

Pelaksana dan Langkah-langkah Kegiatan

1. Masyarakat memasukkan permohonan melalui musrembang Desa
2. Kecamatan memasukkan data permohonan didalam musrembang kecamatan
3. Masyarakat/pemohon setelah memsukkan musrembang kemudian langsung membuka akses aplikasi "SAHABAT" sesuai dengan pengajuan Hibah Barang, Hibah Uang dan Bantuan Sosial dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Persyaratan pengajuan Hibah Uang :

- a) Surat permohonan dan proposal ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris pengurus, diketahui oleh Lurah/Kades/KUA dan Camat
 - b) SK Kepengurusan yang sah (terbaru) diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/KUA kecamatan setempat
 - c) Surat pengesahan dan penetapan dari Camat/Surat Izin Operasional/SKT/SK KEMENKUMHAM
 - d) Rincian Anggaran Biaya (RAB)
 - e) Photo bangunan/photo kegiatan
 - f) Photocopy KTP Pengurus
 - g) No Hp Pengurus
 - h) Surat Pernyataan tidak akan menuntut terhadap bantuan dari Pemerintah daerah (bermaterai 10.000)
 - i) Photocopy surat keterangan hibah tanah /surat tanah/akte ikrar wakaf dll
 - j) Photo rekening tabungan yang aktif
- b. Persyaratan pengajuan Hibah Barang :
- a) Surat permohonan dan proposal ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris pengurus, diketahui oleh Lurah/Kades/KUA dan Camat
 - b) SK Kepengurusan yang sah (terbaru) diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/KUA kecamatan setempat
 - c) Surat pengesahan dan penetapan dari Camat/Surat Izin Operasional/SKT/SK KEMENKUMHAM
 - d) Rincian Anggaran Biaya (RAB)
 - e) Photo bangunan/photo kegiatan
 - f) Photocopy KTP Pengurus
 - g) No Hp Pengurus
 - h) Surat Pernyataan tidak akan menuntut terhadap bantuan dari Pemerintah daerah (bermaterai 10.000)
 - i) Photocopy surat keterangan hibah tanah /surat tanah/akte ikrar wakaf dll
- c. Persyaratan pengajuan bantuan sosial bidang pendidikan kategori kurang mampu/miskin

- a) Surat permohonan dalam bentuk proposal diajukan kepada Bupati Inhil C/g Kesra ditanda tangani oleh Pemohon (bermaterai 10.000,-) diketahui oleh Lurah/ Kades dan Camat Setempat
 - b) Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi (dilegis)
 - c) RAB (Rincian Anggaran Belanja)
 - d) Nilai terbaru dari Universitas Minimal 1 (satu) semester (Nilai IP atau IPK tidak kurang dari 2,5)
 - e) Photocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - f) Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KTP orang tua yang menyatakan berdomisili di Kab. Inhil
 - g) Photocopy Kartu Keluarga (KK)
 - h) Photocopy Akta Kelahiran/jika ada
 - i) Surat Keterangan Miskin (Resiko Sosial) yang dikeluarkan oleh Lurah/Kades diketahui oleh Camat Setempat
 - j) Photocopy Rekening tabungan yang aktif
 - k) Melampirkan alamat selama Pendidikan dan alamat berdomisili di Kab. Inhil serta nomor kontak person yang bisa dihubungi (Nomor Telepon/HP)
 - l) Surat Pernyataan sedang tidak menerima Beasiswa dari Lembaga atau pihak manapun
 - m) Surat Pernyataan tidak akan menuntut terhadap bantuan dari Pemerintah Daerah (bermaterai 10.000,-)
 - n) Melampirkan Photo Rumah
4. Masyarakat/pemohon harus melengkapi dokumen yang dibutuhkan sesuai pengajuan Hibah Barang, Hibah Uang dan Bantuan Sosial dapat di Upload File berbentuk PDF/JPG pada Aplikasi "SAHABAT".
 5. Tim verifikasi menarik data dan memverifikasi berkas yang di Upload, jika tidak lengkap data belum bisa diterima atau diverifikasi.
 6. Masyarakat/pemohon tetap menyampaikan bentuk hard copy (asli) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Inhil paling lambat sebelum Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Pembentukan Tim Teknis dan Pelaksana Kegiatan

SAHABAT (Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu) dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Tim Teknis dan Pelaksana

Kegiatan untuk menunjang proses pembentukan program dan pelaksanaan tersebut. Tim ini terdiri dari Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kasubbag Perencanaan Kantor Camat Se-Kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir yang telah memiliki SK dan memiliki uraian tugas masing-masing. Dengan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan juga sebagai media dalam melakukan sosialisasi, pada semua lapisan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

E. Penganggaran Kegiatan

Dalam menjalankan kegiatan “SAHABAT” (Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu) dan tim pelaksana kegiatan memerlukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi, pendanaan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada sub kegiatan kesejahteraan sosial.

F. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh tim yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan “SAHABAT” sebelum Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir yang diperlukan untuk dilakukan perbaikan data, tim akan segera mengkoordinasikan dengan pimpinan terhadap pembaharuan data SAHABAT.

G. Penutup

Demikian Petunjuk Teknis “SAHABAT” (Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu) sebagai pedoman untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. Diharapkan dengan adanya “SAHABAT” ini dapat mempermudah masyarakat dalam pengajuan proposal permohonan Hibah dan Bantuan Sosial.